



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Wng

Pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Heni Widiyastuti, bertempat tinggal di Dusun Gedangan RT003,RW008, Kel/Desa Sukodono, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai Penggugat I

Sumidi, bertempat tinggal di Selomoyo RT002,RW001, Kel/Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Penggugat II

Rusmiyati, bertempat tinggal di Glesung RT001,RW001, Kel/Desa Glesungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Penggugat III;

Lawan:

Tarimin, bertempat tinggal di Patuk Kidul RT002,RW005, Kel/Desa Baturetno, Kec. Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I

Wijiati, bertempat tinggal di Patuk Kidul RT002,RW005, Kel/Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No 147 A Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frc. Mei Dwi Kuswitanti, S.H.,M.Hum,dkk yang berkantor Jalan Jenderal Sudirman No 147 A Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 22/SK/01.VIII/2023/PN Wng tanggal 14 Agustus 2023, sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Agusty Hadi Widarto, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang secara bersama-sama disebut Para Pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri membuat perdamaian menyelesaikan Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN Wng yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian seperti dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini:

## Pasal 1

Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa Penggugat I yang lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1754/TP/2000 tanggal 30 Mei 2000 adalah bukan anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu Tergugat I dan Tergugat II, tetapi yang benar adalah Penggugat I merupakan anak kandung dari seorang ibu dan bapak yaitu RUSMIYATI dan SUMIDI.

## Pasal 2

Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam mengajukan berkas permohonan pendaftaran kelahiran Penggugat I

- (1) kepada Turut Tergugat, bahwa Penggugat I merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu TARIMIN dan WIJIATI.
- (2) Akibat keterangan dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak benar dalam mendaftarkan kelahiran Penggugat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Turut

Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1754/TP/2000 tanggal 30 Mei 2000 yang telah sesuai dengan berkas permohonannya.

## Pasal 3

Tergugat I dan Tergugat II memberikan hak kepada Penggugat II untuk mengurus dan mencatatkan Akta Kelahiran Penggugat I kepada Turut Tergugat sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu SUMIDI dan RUSMIYATI.

## Pasal 4

Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, dan Tergugat II sepakat untuk memelihara Penggugat I secara bersama-sama.

## Pasal 5

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat bersedia untuk menindaklanjuti Akta Perdamaian yang akan dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dengan menarik Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1754/TP/2000 tanggal 30 Mei 2000, dan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil untuk Akta Kelahiran Nomor: 1754/TP/2000 tanggal 30 Mei 2000 atas nama Penggugat I, bahwa Akta tersebut telah dibatalkan.

## Pasal 6

Tergugat I dan Tergugat II bersedia menyerahkan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1754/TP/2000 tanggal 30 Mei 2000 atas nama Penggugat I kepada Turut Tergugat.

## Pasal 7

Para Pihak bersepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat.

## Pasal 8

(1) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Pihak, maka Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN Wng dianggap selesai dan semua yang telah disepakati mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

(2) Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak di Wonogiri pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun tersebut di atas dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Wng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota, tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, dan serta dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : 46/Pdt.G/2023/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 144.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +

JUMLAH : Rp. 329.000,00

(Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)